

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIOAL

Oleh:

Komang Widiana Purnawan

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: widiana_purnawan@unud.ac.id.

Abstract. *Advances in Assisted Reproductive Technology (ART) have enabled Posthumous Sperm Retrieval (PSR) for fertilization after the donor's death. This practice is prohibited under Indonesia's positive law regime but is legal in several developed jurisdictions. This phenomenon triggers cross-border "reproductive tourism," creating serious implications in Private International Law (PIL), particularly regarding the civil status and inheritance rights of the resulting children. This study aims to analyze the legal status of posthumous children born abroad under Indonesian law and their inheritance rights regarding their biological father's estate. This is a normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The findings reveal a sharp conflict between the principle of Party Autonomy in international medical contracts and the Public Order principle in Indonesia. Posthumous children are qualified as illegitimate children under Indonesian law because they are conceived outside a valid marriage bond (which is dissolved by death), thus possessing no mutual inheritance relationship with their biological father, unless proven otherwise through legal breakthroughs such as child recognition or obligatory bequest (wasiat wajibah).*

Keywords: *Posthumous Reproduction, Posthumous Sperm Retrieval, Inheritance Rights, PIL, Public Order.*

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Abstrak. Kemajuan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology*) memungkinkan dilakukannya pengambilan sperma anumerta (*posthumous sperm retrieval*) untuk pembuahan setelah kematian pendonor. Praktik ini dilarang dalam rezim hukum positif Indonesia, namun legal di beberapa yurisdiksi negara maju. Fenomena ini memicu praktik "wisata reproduksi" lintas batas yang melahirkan implikasi serius dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya terkait status keperdataan dan hak waris anak yang lahir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil reproduksi anumerta yang lahir di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia, serta hak warisnya terhadap harta peninggalan ayah biologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan benturan tajam antara prinsip *Party Autonomy* dalam kontrak medis internasional dengan asas *Ketertiban Umum (Public Order)* di Indonesia. Anak hasil reproduksi anumerta dikualifikasikan sebagai anak luar kawin dalam hukum Indonesia karena dikandung di luar ikatan perkawinan yang sah (yang telah putus karena kematian), sehingga tidak memiliki hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui terobosan hukum berupa pengakuan anak atau wasiat wajibah.

Kata Kunci: Reproduksi Anumerta, Sperma Anumerta, Hak Waris, HPI, Ketertiban Umum.

LATAR BELAKANG

Perkembangan bioteknologi medis telah mendisrupsi sendi-sendi dasar hukum perdata tradisional, salah satunya melalui fenomena *Posthumous Sperm Retrieval* (PSR) atau pengambilan sperma dari laki-laki yang telah meninggal dunia (anumerta).¹ Praktik ini memungkinkan seorang janda untuk memiliki keturunan biologis dari mendiang suaminya melalui prosedur inseminasi buatan atau *In Vitro Fertilization* (IVF) yang dilakukan pasca-kematian (*post-mortem*). Di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian negara bagian Australia, praktik ini legal sepanjang

¹ Kelton Tremellen, "Posthumous Sperm Retrieval: A Clinical and Legal Dilemma," *Medical Journal of Australia* 206, no. 6 (2017): 246. (*Jurnal Kedokteran Bereputasi*).

terdapat persetujuan tertulis (*written consent*) dari mendiang semasa hidup.² Namun, fenomena ini menabrak tembok norma hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) secara implisit melarang praktik ini melalui ketentuan Pasal 48 yang menegaskan bahwa teknologi reproduksi hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan terikat perkawinan.³ Secara yuridis, kematian salah satu pihak menyebabkan putusnya perkawinan demi hukum (*by operation of law*).⁴ Artinya, pembuahan yang dilakukan setelah kematian suami dianggap terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah, sehingga melanggar asas legalitas perkawinan dalam hukum nasional.

Kesenjangan regulasi ini memicu praktik penyelundupan hukum (*evasion of law*) dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kemampuan finansial tinggi berpotensi melakukan perjalanan ke luar negeri ("wisata reproduksi") untuk menjalani prosedur PSR dan melahirkan anak tersebut di yurisdiksi yang melegalkan praktik ini.⁵ Masalah hukum timbul ketika anak tersebut—yang secara biologis adalah anak dari pewaris WNI—dibawa kembali ke Indonesia dengan akta kelahiran asing yang sah, dan menuntut hak waris atas harta peninggalan ayahnya di Indonesia. Di sinilah letak benturan norma (*conflict of norms*) yang sangat pelik. Hukum Asing mengakui anak tersebut sebagai anak sah (*legitimate child*), sedangkan Hukum Waris Perdata Indonesia (KUHPerdata) menganut asas bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan ahli waris harus sudah ada (*bestaan*) pada saat warisan terbuka.⁶ Pasal 836 KUHPerdata memberikan pengecualian bagi "benih yang sudah dikandung", namun dalam kasus reproduksi anumerta, benih tersebut belum dikandung (*not yet conceived*) saat pewaris meninggal karena sperma masih tersimpan dalam bentuk beku (*cryopreservation*).

Penelitian terdahulu oleh Handayani (2020) lebih banyak membahas aspek perlindungan anak dari sisi hak asasi manusia, tanpa menyentuh konflik hukum waris

² Rachel Collins, "Posthumous Reproduction and the Presumption of Parentage," *Journal of Law and Medicine* 28, no. 2 (2021): 350. (*Jurnal Hukum Kesehatan Internasional*).

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Ps. 48.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Ps. 38.

⁵ Afifah Kusumadara, "The Status of Children Born through Surrogacy and Posthumous Reproduction in Indonesian Private International Law," *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 50.

⁶ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45. (*Buku Babon Waris*).

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

lintas batas.⁷ Sementara itu, Kusumadara (2018) membahas status anak *surrogacy* (ibu pengganti) dalam HPI, namun belum secara spesifik membedah kasus *posthumous reproduction* yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal waktu pembuahan.⁸ Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis apakah prinsip Ketertiban Umum (*Public Order*) di Indonesia dapat mengesampingkan status hukum anak yang lahir sah menurut hukum asing, serta bagaimana implikasinya terhadap pembagian waris yang telah tertutup (*closed estate*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang otonom. Isu hukum (*legal issue*) yang diangkat beranjak dari adanya konflik norma (*antinomy*) antara kemajuan teknologi reproduksi dengan asas-asas hukum keluarga dan waris tradisional yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia.⁹

Pendekatan Penelitian digunakan untuk membedah kompleksitas masalah, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) untuk memetakan batasan legalitas reproduksi. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Membandingkan pengaturan *Posthumous Reproduction* di Indonesia dengan negara *Common Law* (seperti Inggris melalui *Human Fertilisation and Embryology Act 1990*), untuk memahami bagaimana negara lain menyelesaikan sengketa status anak tersebut.¹⁰ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Merujuk pada doktrin-doktrin HPI seperti *Lex Loci Celebrationis*, *Lex Patriae*, dan *Public Order* untuk membangun argumentasi status personal anak.

Sumber Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi KUHPperdata, UU Perkawinan, UU Kesehatan, serta

⁷ I Gusti Ayu Handayani, "Legal Protection of Children Born from Posthumous Sperm Retrieval in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 6, no. 3 (2020): 218. (*Jurnal Sinta 2 Unhas*).

⁸ Afifah Kusumadara, *op. cit.*, 55.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

instrumen hukum internasional terkait hak anak (*Convention on the Rights of the Child*). Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum otoritatif, meliputi buku teks HPI karya Sudargo Gautama, buku Hukum Waris karya J. Satrio, serta jurnal hukum bereputasi internasional yang membahas bioetika dan hukum keluarga lintas batas.¹¹

Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif. Premis mayor berupa asas-asas HPI dan Hukum Waris dipertemukan dengan premis minor berupa fakta hukum kelahiran anak anumerta di yurisdiksi asing. Analisis difokuskan pada penafsiran sistematis dan teleologis untuk menemukan *ratio legis* pelarangan reproduksi anumerta dan dampaknya terhadap keadilan substantif bagi sang anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benturan Asas *Ketertiban Umum* dan *Best Interest of the Child* dalam Penentuan Status Anak Hasil Reproduksi Anumerta

Status hukum anak yang dilahirkan melalui prosedur *Posthumous Sperm Retrieval* (PSR) merupakan titik krusial perdebatan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Kompleksitas bermula ketika seorang anak dari ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dilahirkan secara sah di yurisdiksi asing yang melegalkan PSR (seperti Inggris atau negara bagian Victoria, Australia), namun status tersebut dibawa masuk ke dalam sistem hukum Indonesia yang secara tegas melarang prosedur tersebut berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹²

Secara teoritis HPI, status personal seorang anak tunduk pada prinsip nasionalitas (*Lex Patriae*) sang ayah. Mengingat sang ayah adalah WNI, maka seharusnya Hukum Indonesia yang berlaku. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³ Dalam kasus PSR, pembuahan (*fertilization*) terjadi setelah ikatan perkawinan putus demi hukum akibat kematian sang suami. Oleh karena itu, secara tekstual (*black letter law*), anak tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai anak sah, melainkan jatuh pada status Anak Luar

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

¹² Sri Wahyuni dan Safitri, "Implikasi UU Kesehatan Terhadap Izin Praktik Dokter Asing di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 13, no. 1 (2024): 25. (*Konteks UU Kesehatan Baru*).

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 42.

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Kawin. Namun, permasalahan menjadi kompleks ketika dihadapkan pada akta kelahiran asing yang sah (*valid foreign birth certificate*). Berdasarkan asas *Lex Loci Celebrationis* (hukum tempat perbuatan hukum dilakukan), prosedur medis dan kelahiran anak tersebut adalah sah di negara asalnya. Jika Pengadilan Indonesia atau Kantor Catatan Sipil menolak mengakui status anak tersebut dengan alasan melanggar Ketertiban Umum (*Public Order*), maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi anak. Sudargo Gautama dalam doktrin HPI klasik menegaskan bahwa penggunaan asas Ketertiban Umum harus dilakukan secara sangat hati-hati (*limitative*) dan tidak boleh digunakan semata-mata untuk menghukum anak yang tidak berdosa atas "dosanya" orang tua.¹⁴ Penolakan status hukum anak hasil PSR bertentangan secara diametral dengan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam analisis penulis, penerapan asas Ketertiban Umum dalam kasus ini menciptakan ketidakadilan yang ekstrem. Negara seolah-olah "menghukum" keberadaan biologis seorang anak hanya karena teknologi pembuatannya belum diakomodasi oleh hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum baru di mana asas Ketertiban Umum dikesampingkan (*set aside*) demi perlindungan hak perdata anak. Pengakuan status anak PSR seharusnya dimungkinkan melalui penetapan pengadilan (*court decree*) sebagai "Anak Luar Kawin yang Diakui" (*erkende natuurlijke kind*), sehingga ia tetap memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, meskipun tidak berstatus anak sah penuh dari perkawinan.¹⁵

Rekonstruksi Makna *Public Order*: Dari Fungsi Defensif Menuju Fungsi Protektif Hak Anak

Dalam diskursus Hukum Perdata Internasional klasik, asas Ketertiban Umum (*Public Order*) sering kali difungsikan secara defensif sebagai "tameng" untuk menolak masuknya hukum asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 3* (Bandung: Alumni, 2010), 135.

¹⁵ Afifah Kusumadara, "The Status of Children Born through Surrogacy and Posthumous Reproduction in Indonesian Private International Law," *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 58.

negara forum.¹⁶ Namun, dalam konteks status anak hasil reproduksi anumerta, penggunaan fungsi defensif ini menjadi problematis secara etika dan moral. Jika pengadilan Indonesia menolak mengakui status hukum anak tersebut hanya karena ia lahir dari prosedur yang belum diatur (atau dilarang) di Indonesia, maka negara secara tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap subjek hukum yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam penafsiran *Public Order*. HPI modern mulai mengenal konsep Ketertiban Umum Protektif (*Protective Public Order*), di mana penolakan terhadap hukum asing hanya boleh dilakukan jika pemberlakuan hukum asing tersebut benar-benar merusak sendi kehidupan berbangsa, bukan sekadar berbeda secara administratif. Dalam kasus anak PSR, mengakui statusnya sebagai anak dari ayah biologisnya (WNI) sejatinya tidak merusak tatanan moral bangsa, justru sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Implikasi praktisnya adalah pada pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) seharusnya tidak serta merta menolak Akta Kelahiran Asing milik anak PSR. Disdukcapil dapat mencatatkan anak tersebut dengan catatan pinggir (*kanttekening*) yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir dari prosedur medis anumerta, namun tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Langkah administratif ini merupakan bentuk kompromi hukum: di satu sisi tetap menghormati larangan reproduksi anumerta di dalam negeri (sebagai *lex fori*), namun di sisi lain mengakui akibat hukum dari peristiwa yang terjadi secara sah di luar negeri (*vested rights*) demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Problematika Pasal 836 KUHPerdara: Hambatan Absolut Hak Waris Anak Anumerta

Jika status anak adalah pintu masuk, maka hak waris adalah "tembok beton" yang paling sulit ditembus dalam kasus reproduksi anumerta. Hukum Waris Perdata Barat (BW) menganut asas *Le mort saisit le vif* (orang mati seketika itu juga memindahkan hak miliknya kepada yang hidup). Syarat mutlak untuk menjadi ahli waris diatur dalam Pasal

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 3 (Bandung: Alumni, 2010), 140.

¹⁷ Afifah Kusumadara, "The Status of Children Born through Surrogacy and Posthumous Reproduction in Indonesian Private International Law," *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 60.

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

836 KUHPerdara, yang berbunyi: "Dengan sekalian itu, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, dsyaratkan bahwa orang itu harus sudah ada, tatkala warisan itu jatuh meluang."¹⁸Frasa "harus sudah ada" (*bestaan*) adalah inti permasalahannya. Dalam prosedur normal, janin yang sudah ada dalam kandungan saat ayah meninggal dianggap "sudah ada" (Pasal 2 KUHPerdara). Namun, dalam kasus PSR, saat ayah meninggal, anak tersebut belum berupa janin, melainkan masih berupa gamet (sperma beku) yang belum dibuahi. Secara yuridis, sperma bukanlah subjek hukum, melainkan benda biologis. Artinya, saat warisan terbuka (saat ayah meninggal), anak PSR belum ada (*non-existent*) secara hukum.

Konsekuensi hukumnya terdiri dari:

1. Harta Warisan Tertutup: Saat ayah meninggal, harta warisan seketika jatuh kepada ahli waris yang *sudah ada* saat itu (misalnya: istri/ibu anak tersebut, atau saudara kandung pewaris jika tidak ada anak lain).
2. Tidak Ada Hak Surut: Kelahiran anak PSR satu atau dua tahun kemudian tidak bisa membatalkan pembagian waris yang sudah terjadi, karena hukum tidak mengenal asas berlaku surut (*retroactive*) untuk kelahiran yang direncanakan pasca-kematian. Lalu, apakah anak ini sama sekali tidak mendapat bagian? Di sinilah letak "keruwetan" yang membutuhkan terobosan hakim (*rechtsvinding*). Penulis berpendapat bahwa satu-satunya jalan hukum untuk memberikan hak waris kepada anak PSR adalah melalui instrumen Wasiat (*Testament*) atau Hibah Wasiat (*Leggat*). Jika sang ayah sebelum meninggal telah membuat wasiat yang menyisihkan sebagian hartanya untuk "calon anak yang akan lahir dari benih saya", maka hal itu dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, tanpa adanya wasiat, posisi anak PSR sangat lemah. Ia tidak menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*) karena statusnya bukan ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) saat kematian terjadi. Satrio (2012) menegaskan bahwa memperluas tafsir Pasal 836 KUHPerdara untuk mencakup "benih yang belum dibuahi" akan merusak kepastian hukum bagi ahli waris lainnya, karena akan menimbulkan ketidakpastian kapan pembagian waris bisa

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 836.

dilakukan (menunggu sampai sperma habis atau kadaluarsa).¹⁹ Oleh karena itu, dalam perspektif *de lege ferenda* (hukum yang dicita-citakan), Indonesia perlu mengadopsi aturan khusus seperti di Inggris, di mana anak PSR dapat dianggap sebagai ahli waris sah JIKA pembuahan dilakukan dalam batas waktu tertentu (misalnya maksimal 12 bulan pasca kematian) dan ada persetujuan tertulis dari pewaris. Tanpa adopsi aturan ini, anak PSR di Indonesia akan tetap menjadi "yatim piatu hukum" yang kehilangan hak warisnya demi ketaatan pada teks undang-undang kuno.

Terobosan *Rechtsvinding*: Menafsir Ulang Syarat "Sudah Ada" (*Bestaan*) dalam Era Kriopreservasi

Hambatan terbesar dalam pewarisan anak PSR adalah Pasal 836 KUHPdata yang mensyaratkan ahli waris harus "sudah ada" saat pewaris meninggal. Secara harfiah (*grammatical interpretation*), pasal ini menutup pintu waris bagi anak yang baru dikandung setelah ayah meninggal. Namun, hukum tidak boleh statis di hadapan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, hakim Indonesia dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode penafsiran futuristik atau Antisipatif. Hakim dapat menggunakan analogi fiksi hukum Pasal 2 KUHPdata (*Nasciturus pro iam nato habetur*)—yang menganggap janin dalam kandungan sebagai sudah lahir—untuk diperluas menjangkau embrio atau sperma yang sudah disimpan (*cryopreserved*) sebelum ayah meninggal.²⁰

Logika hukum yang dibangun adalah: Sperma atau embrio beku tersebut adalah "calon kehidupan" yang secara biologis sudah ada (*exist*) saat pewaris meninggal, hanya saja proses pertumbuhannya tertunda (*suspended animation*). Jika pewaris semasa hidup telah memberikan persetujuan tertulis (*written consent*) bahwa spermanya boleh digunakan setelah ia meninggal untuk menghasilkan keturunan, maka "kehendak pewaris" (*the will of the testator*) harus dianggap sebagai hukum yang mengikat. Dengan konstruksi ini, hakim dapat menetapkan bahwa anak PSR berhak mendapat bagian warisan, setidaknya melalui mekanisme Wasiat Wajibah (*Verplichte Testament*) atau hibah wasiat, yang besarnya tidak boleh melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris lainnya. Tanpa terobosan penafsiran ini, hukum waris Indonesia akan menjadi

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 50.

²⁰ Ibid, hal;55.

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

instrumen ketidakadilan yang memiskinkan anak kandung sendiri hanya karena ia lahir dari tabung reaksi, bukan dari rahim konvensional.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Status hukum anak hasil reproduksi anumerta (*posthumous child*) yang lahir di luar negeri mengalami degradasi saat masuk ke yurisdiksi Indonesia. Meskipun sah menurut hukum negara tempat lahir (*Lex Loci Celebrationis*), hukum Indonesia mengqualifikasikannya sebagai Anak Luar Kawin karena dikandung di luar ikatan perkawinan yang sah (yang telah putus karena kematian). Penerapan asas Ketertiban Umum (*Public Order*) secara kaku sering kali menjadi penghalang pengakuan status anak ini, padahal seharusnya asas tersebut diterapkan secara fleksibel demi *The Best Interest of the Child*. Anak hasil reproduksi anumerta tidak memiliki hak waris *ab intestato* (menurut undang-undang) dari ayah biologisnya karena terbentur syarat Pasal 836 KUHPerdata yang mengharuskan ahli waris "sudah ada" saat pewaris meninggal. Satu-satunya peluang untuk mendapatkan hak waris adalah melalui instrumen Wasiat atau terobosan hukum hakim (*judicial activism*) yang memperluas tafsir "sudah ada" mencakup materi genetis yang disimpan (*cryopreserved*), dengan syarat adanya persetujuan tertulis dari pewaris semasa hidup.

Saran

1. Kepada Legislatur (DPR & Pemerintah): Agar segera mengkaji kembali isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Teknologi Reproduksi Berbantu yang mengatur secara detail mengenai status perdata anak hasil inseminasi buatan, termasuk yang dilakukan secara anumerta, dengan batasan waktu yang jelas (misalnya pembuahan harus dilakukan maksimal 12 bulan pasca kematian).
2. Kepada Hakim: disarankan untuk melakukan *rechtsvinding* dengan mengedepankan keadilan substansial di atas kepastian teks undang-undang, khususnya dalam sengketa

²¹ Adinda Niranjana, "Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Pasca Kematian Ayah Biologis," Jurnal Yuridika 34, no. 3 (2019): 420.

waris yang melibatkan anak anumerta, dengan mempertimbangkan bukti tes DNA dan persetujuan mending ayah sebagai dasar penetapan ahli waris.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 3*. Bandung: Alumni, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Melani. *Hukum Waris Perdata Barat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Jurnal

- Collins, Rachel. "Posthumous Reproduction and the Presumption of Parentage." *Journal of Law and Medicine* 28, no. 2 (2021): 345-360.
- Handayani, I Gusti Ayu. "Legal Protection of Children Born from Posthumous Sperm Retrieval in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 6, no. 3 (2020): 215-228.
- Kusumadara, Afifah. "The Status of Children Born through Surrogacy and Posthumous Reproduction in Indonesian Private International Law." *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018): 45-62.
- Niranjana, Adinda. "Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Pasca Kematian Ayah Biologis." *Jurnal Yuridika* 34, no. 3 (2019): 410-425.
- Suta, Made. "Conflict of Laws in Cross-Border Surrogacy and Posthumous Reproduction." *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 1 (2021): 22-38.
- Tremellen, Kelton. "Posthumous Sperm Retrieval: A Clinical and Legal Dilemma." *Medical Journal of Australia* 206, no. 6 (2017): 245-255.
- Wahyuni, Sri, dan Safitri. "Implikasi UU Kesehatan Terhadap Izin Praktik Dokter Asing di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 13, no. 1 (2024): 20-35.

STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIOAL

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.